

## **STRUKTUR KALIMAT YANG MENGGUNAKAN KATA GANTI PENGHUBUNG (*RELATIVE PRONOUN*) DALAM *THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE - KONSTITUSI SINGAPURA***

**Dheni Budiman**

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia  
[dhenibudiman25@gmail.com](mailto:dhenibudiman25@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1). menganalisis dan menjelaskan apakah ada perubahan struktur dalam menerjemahkan kata ganti penghubung Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran; dan 2). menganalisis serta menjelaskan struktur-struktur kalimat lain dalam menerjemahkan kata ganti penghubung Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-komparatif. Materi yang dibahas dan diuraikan adalah tentang struktur kalimat apa saja yang digunakan dalam menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*), yaitu Kata Ganti Penghubung (*Relative Pronoun*) dalam *The Constitution of The Republic of Singapore - Konstitusi Singapura*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerjemahkan kalimat yang mengandung kata ganti penghubung dalam Bahasa Inggris terdapat perubahan struktur kalimat, yaitu; 1) perubahan struktur dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, dan 2) tidak semua kata ganti penghubung Bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata ganti penghubung pula.

**Kata kunci:** bahasa sasaran; bahasa sumber; kata ganti penghubung.

### **PENDAHULUAN**

Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Alwasilah menyatakan bahwa untuk mencapai komunikasi yang baik, benar, terstruktur, secara sistematis, maka dipelajarilah Bahasa (1992, hlm. 1). Sejak lahir, manusia sudah berhubungan dengan kata, mendengar, mengamati, dan membandingkan. Para pakar biasanya mendefinisikan bahasa sebagai "suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer", yang kemudian lazim ditambah dengan "yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri" (Chaer, 2003, hlm. 30). Dengan bahasa, orang dapat mewarisi atau mewariskan, menerima dan menyampaikan segala pengalaman dan pengetahuan lahir bathin. (Purwadarminta, 1979, hlm. 5). Keraf mengatakan bahwa semua orang menyadari bahwa interaksi dan segala macam kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. (2001, hlm. 1). Dalam menguasai Bahasa Inggris, termasuk dalam memahami dan menerjemahkan buku konstitusi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar makna, pesan yang ada dapat dipahami oleh orang lain (pembaca). Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Kusumadewi (2019, hlm. 1) bahwa ada empat aspek, keahlian yang harus dikuasai dalam Bahasa Inggris, yaitu; *listening, speaking, reading, dan writing*. Artinya bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam Bahasa Inggris, harus menguasai keempat aspek tadi. Hal ini memberikan penjelasan bahwa betapa sulitnya mempelajari Bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris dengan beraneka ragam perbedaan, termasuk dalam menerjemahkan kata ganti penghubung

(*relative pronoun*) dalam *The Constitution of the Republic of Singapore* – Konstitusi Singapura.

Kridalaksana mempunyai pendapat tentang terjemahan, yaitu; (1). Pengalihan amanat antar kebudayaan atau Bahasa dalam tataran gramatikal dan leksikal dengan maksud, efek, atau wujud yang sedapat mungkin tetap dipertahankan, dan (2). Bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan Teknik pengalihan amanat dari suatu Bahasa ke Bahasa lain (1993, hlm. 163). Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang kurang mahir dalam terjemahan, khususnya dalam hal menerjemahkan undang-undang atau konstitusi. Permasalahan yang dihadapi oleh para penerjemah ini sangat kompleks, dan beragam seperti penguasaan Tata Bahasa Inggris (*English Grammar*), terutama masalah struktur kalimat, wawasan perbendaharaan kata (*vocabulary*) yang berhubungan dengan ilmu hukum, khususnya istilah-istilah hukum (*legal terms*) masih minim, dan juga kecakapan atau kemampuan mereka di bidang percakapan (*conversation*) masih kurang. Bahasa hukum berbeda dari bahasa-bahasa keilmuan lainnya. Sebagai bahasa, bahasa hukum mempunyai kelebihan dalam istilah-istilah. Bahasa hukum sarat akan makna harfiah dan definisi-definisi yang akurat, sehingga diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum. Dalam membuat suatu konstitusi atau undang-undang sebaiknya digunakan bahasa yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum, termasuk dalam penggunaan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) yang digunakan dalam pembuatan suatu konstitusi atau undang-undang.

Ada beberapa kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam Bahasa Inggris tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata ganti penghubung, atau struktur kalimat yang mengandung unsur kata ganti penghubung dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan menggunakan struktur lain dalam bahasa sasarannya, dalam hal ini Bahasa Indonesia. Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai masalah-masalah terjemahan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam suatu konstitusi atau undang-undang. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis ingin mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran khususnya dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dalam menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam suatu konstitusi atau undang-undang, dalam hal ini Konstitusi Singapura. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah ada perubahan struktur dalam menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dalam Konstitusi Singapura? Dan, apakah ada struktur-struktur kalimat lain dalam menerjemahkan kata ganti penghubung Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dalam Konstitusi Singapura? Tujuan dari penelitian itu adalah sebagai berikut: untuk menganalisis dan menjelaskan apakah ada perubahan struktur dalam menerjemahkan kata ganti penghubung Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dalam Konstitusi Singapura, dan untuk menganalisis dan menjelaskan struktur-struktur kalimat lain dalam menerjemahkan kata ganti penghubung Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dalam Konstitusi Singapura. Oleh karena itu, para praktisi dan akademisi, termasuk penerjemah harus mempunyai kemampuan atau kecakapan dalam memahami Bahasa Inggris, terutama dalam menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam sebuah konstitusi atau undang-undang. Menurut Mas'ud, kata ganti penghubung (*relative pronoun*) adalah kata yang menggantikan subjek yang disebut sebelumnya, dan berfungsi sebagai penghubung antara kata benda (*noun*) dengan keterangan (*adverb*) (2005, hlm. 62). Bahasa itu sesuatu yang unik. Aturan-aturan yang terdapat dalam satu bahasa, baik yang berupa tata bahasa maupun hal-hal yang berhubungan dengan makna, tidak dapat diterapkan pada bahasa lain. Jadi, dalam terjemahan ada pergeseran-pergeseran baik bentuk maupun mananya (Yusuf, 1994, hlm.

50). Hal ini termasuk dalam menterjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Dalam menerjemahkan suatu teks, naskah, atau buku konstitusi, banyak terdapat perbedaan, termasuk dalam hal perbedaan struktur bahasa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis. Kegunaan teoritis, yaitu kegunaan untuk perkembangan ilmu bahasa (*linguistics*), dengan memberikan sumbangan pikiran yang berupa cara-cara yang tepat, mudah dan sederhana dalam menerjemahkan, khususnya teori terjemahan yang berhubungan dengan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam suatu konstitusi atau undang-undang yang berbahasa Inggris. Kegunaan Praktis, yaitu kegunaan untuk para praktisi, baik praktisi hukum, praktisi penerjemah, dan juga akademisi dengan memberikan cara yang mudah, praktis untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan kemampuan dalam menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) suatu konstitusi atau undang-undang dalam Bahasa Inggris agar hasil terjemahannya sesuai dengan kaidah bahasa dan dapat dipahami.

### KERANGKA TEORETIS

Menurut Keraf, batasan kata ganti penghubung adalah sebagai berikut; "kata ganti penghubung ialah kata yang menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat dengan suatu kata benda yang terdapat dalam induk kalimat" (2001, hlm. 5). Pengertian lain adalah bahwa kata ganti penghubung mempunyai fungsi sebagai penghubung klausa terdekat dengan klausa utama. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Quirk, yaitu "*Relative pronouns introduce relative clauses postmodifying nominal needs*" (1979, hlm. 214). Pernyataan ini memberikan keterangan bahwa, kata ganti penghubung menunjukkan atau memberikan keterangan pada benda yang ada di depannya.

Perhatikan contoh berikut ini: *The car which is stopping on the street is ours. Which* adalah kata ganti penghubung yang menunjuk atau memberikan keterangan kepada frase nominal (anateseden) *the car*. Dalam Bahasa Indonesia, kita ambil contoh misalnya: *Gadis yang tadi pagi meninggal* adalah tetangga saya. Dapat dikatakan bahwa kata yang sebagai kata ganti penghubung yang mempunyai hubungan anaforis dengan kata benda (nomina) antaseden *gadis*, yang diterangkan kemudian oleh klausa relatif *yang tadi pagi meninggal*.

Menurut Keraf, fungsi kata ganti penghubung adalah (1) menggantikan kata benda (nomina) baik sebagai objek maupun sebagai subjek dalam kalimat, dan (2) menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat (1991, hlm. 75). Fokker mengatakan bahwa hubungan antara bagian kalimat dapat diungkapkan secara implisit ataupun eksplisit, seperti yang dikutip berikut ini: "Dalam bab ketiga (hubungan kalimat) telah kita lihat bahwa kalimat dapat diperhubungkan dengan atau tanpa kata penghubung" (1980, hlm. 100). Kata ganti penghubung dalam bahasa Indonesia yang umum diterima adalah **yang**. Dalam sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia kata *yang* mula-mula tidak mempunyai fungsi relatif seperti sekarang. Dahulu *yang* hanya berfungsi sebagai *penentu* atau *penunjuk*. Lambat laun fungsi-fungsi itu menghilang dan nyaris tidak dirasakan lagi. Walaupun demikian masih terdapat residu-residu fungsi tersebut dalam pemakaian kita sehari-hari: *Yang buta* dipimpin, *Yang lumpuh* diusung, Ia berkata kepada sekalian *yang hadir*, *Yang besar* harus memberi contoh kepada *yang kecil*. Kata *yang* sebenarnya terbentuk dari kata *ia* (sebagai penunjuk) dan *ng* sebagai penentu. *Ia* sebenarnya adalah kata ganti orang ketiga tunggal yang juga dipergunakan sebagai penunjuk, serta unsur *ng* itu biasa dipergunakan dalam bahasa Indonesia Purba dengan fungsi penentu. Dengan demikian fungsi yang sejak dari awal perkembangannya hingga sekarang dapat diurutkan sebagai berikut: (a) Sebagai penunjuk, (b) Sebagai penentu (penekan), (c) Sebagai penghubung dan pengganti. Selain kata *yang*, terdapat lagi satu kata ganti penghubung yang lain, yang benar-benar bersifat Indonesia asli, terutama bila menggantikan suatu keterangan atau tempat, yaitu kata *tempat*. Karena pengaruh bahasa-bahasa Barat, orang

sering lupa akan kata ganti penghubung ini, serta menterjemahkan ungkapan-ungkapan asli dengan kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai dengan selera bahasa Indonesia, misalnya: (a) Rumah *di mana* kami tinggal, (b) Lemari *di dalam mana* saya menyimpan buku. Kalimat-kalimat di atas akan terasa lebih baik bila dikatakan: (a) Rumah tempat kami tinggal, dan (b) Lemari tempat saya menyimpan buku.

Menurut Keraf (2001, hlm. 68-69), selain sebagai kata ganti penghubung, kata *yang* juga dapat berfungsi sebagai penunjuk dan sebagai penentu (penekan). Sebagai penunjuk, kata *yang* menunjukkan bahwa, kata keterangan yang berikut diutamakan atau dibedakan dari yang lainnya. Misalnya, *anak yang manis, orang yang miskin, anak yang pintar, orang yang bodoh*, dan sebagainya. Kata *yang* sebagai penentu atau penekan dipakai seperti pada kata *sandang*. Misalnya, *yang mulia, yang pertama, yang hijau, yang mahal*, dan sebagainya. Ada satu hal yang perlu diketahui mengenai kata ganti penghubung yang menurut Fokker. Kata "*yang*" dalam fungsinya sebagai penghubung tidak pernah didahului oleh kata depan atau preposisi seperti, *in which, with which, atau with whom, of which, upon which*, kata yang biasanya diganti dengan *mana*, dan *siapa* yang dapat memakai kata depan (Fokker, 1980, hlm. 50), misalnya (a) dunia baru *dalam mana* kita bersama-sama melakukan pekerjaan pembangunan, dan (b) Orang *dengan siapa* kita akan berunding. Biasanya orang lebih suka memakai konstruksi yang, seperti contoh yang dikemukakan oleh Fokker (1980, hlm. 60) sebagai berikut: (a) Sebuah rumah *yang di depannya tergantung sebilah papan*. Kalimat ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi *A house in front of which a board had been hung*, (b) Seorang *yang berlaku atasnya Undang-Undang sipil*, diterjemahkan menjadi *somebody to whom the civil law is applicable*, dan (c) meja makan *yang telah teratur makanan di atasnya*, diterjemahkan menjadi *the dining table on which the dinner had already been lain*.

Kita mengetahui bahwa Bahasa Inggris mempunyai bermacam-macam kata ganti penghubung yang masing-masing bentuknya ditentukan oleh genus dan jenis antesedennya, dengan kata lain setiap pemilihan kata ganti penghubung oleh genus atau antesedennya, apakah itu orang, atau benda (*who* atau *which*), dan juga oleh kasusnya, apakah itu subjektif atau genitif (*who, whom, atau whose*). Dalam memaparkan masing-masing kata ganti penghubung, ternyata kata ganti penghubung Bahasa Indonesia mempunyai fungsi yang sama dengan kata ganti penghubung Bahasa Inggris. Persamaannya adalah keduanya muncul dalam konteks yang sepadan, yaitu antara anteseden yang berupa kata benda (nomina) atau frase nominal (*nominal phrase*) dengan klausa relatif. Perbedaan yang jelas antara kata ganti penghubung Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yaitu kalau kata ganti penghubung Bahasa Inggris mempunyai konstruksi preposisi + kata ganti penghubung, sedangkan kata ganti penghubung Bahasa Indonesia tidak memiliki konstruksi semacam itu. Untuk kata ganti penghubung *where, when, dan what* dalam Bahasa Inggris, arti antesedennya yaitu harus merupakan keterangan tempat, waktu, dan untuk *what* tergantung pada arti keseluruhan klausa relatif.

Penguasaan teori terjemahan sangatlah penting untuk dikuasai, karena dapat digunakan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menerjemahkan, supaya kita sebagai penerjemah mampu menghasilkan suatu karya terjemahan yang baik dan bermutu, ditinjau dari segi makna yang sesuai dengan bahasa sasaran yang kita gunakan. Sebagai seorang penerjemah, dia harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang dimuat dalam bahasa sumber. Menerjemahkan suatu teks, naskah suatu konstitusi atau undang-undang dari bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia merupakan suatu pekerjaan yang sukar dan rumit karena menerjemahkan identik dengan mengkomunikasikan keterangan, pesan, ide, atau gagasan yang ditulis oleh penulis atau pengarang asli di dalam bahasa terjemahan (Yusuf, 1994, hlm. 3). Dalam mengungkapkan pesan tadi dalam bahasa sasaran, penerjemah harus mencari padanan bahasa sumber yang tepat dalam bahasa sasaran. Jadi padanan tadi hendaknya merupakan suatu ungkapan yang wajar, logis dalam bahasa sasarannya. Setiap penerjemah selalu melibatkan dua bahasa yang berbeda, dan hal ini akan menimbulkan

berbagai masalah dalam penerjemahan, karena masing-masing bahasa memiliki lingkungan budaya dan adat istiadat yang berbeda dan beragam dari pemakai bahasa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nida berikut ini "*each language has its own genius. That is to say each language possesses certain distinctive characteristic*" (1969, hlm. 4). Dalam kutipan tersebut di atas, dijelaskan bahwa setiap bahasa memiliki sifatnya sendiri-sendiri dalam pengertian memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Jadi, akan melibatkan cirri masing-masing kedua bahasa tersebut, dan penerjemah berada di posisi antara lingkungan budaya yang berbeda. Sasaran utama yang harus dicapai seorang penrjemah adalah dia harus mampu memindahkan pesan, amanat dengan cara mencari padanan yang wajar dan terdekat. Pertama dalam hal makna, dan kedua dalam hal gaya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatkan oleh Nida dalam kutipan berikut "*translating consists in reproducing in the receptor language, the closest natural equicvalent of the source language, message. First in terms of meaning and secondly in terms of style*" (1969, hlm. 4). Oleh karena itu, dalam setiap terjemahan, makna lebih diperhatikan dan diutamakan sehingga pesan yang ada di dalam bahasa sumber dapat dituangkan dalam bahasa sasaran.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diambil dari naskah atau buku *The Constitution of the Republic of Singapore* – Konstitusi singapura, memaparkan secara objektif mengenai struktur-struktur kalimat yang baik dan benar khususnya berkenaan dengan penggunaan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) berdasarkan ilmu bahasa dalam menerjemahkan buku Konstitusi Singapura sebagai bahasa sumber (Bahasa Inggris) ke dalam bahasa sasaran (Bahasa Indonesia). Metode ini terutama ditujukan untuk terlebih dahulu memahami berbagai teori, yang berhubungan, relevan dengan masalah penelitian. dan kemudian menganalisisnya secara rinci dan cermat dengan menggunakan korpus-korpus. Suatu metode yang menggambarkan secara objektif mengenai struktur-struktur kalimat yang baik dan benar berdasarkan ilmu bahasa dalam menterjemahkan buku Konstitusi tersebut dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian dapat dijadikan dasar pencarian kebenaran, khususnya dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komperatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan sedemikian rupa terhadap data yang diperoleh, yang berhubungan dengan permasalahan kemudian membandingkan antara kaidah-kaidah struktur dalam bahasa sumber (Bahasa Inggris) dan kaidah-kaidah struktur dalam bahasa sasaran (Bahasa Indonesia) untuk mendapatkan kesimpulan. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas: (1) Bahan primer, sebagai bahan utama dalam menganalisis, yang terdiri dari buku-buku Tata Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, buku-buku tentang terjemahan, (2) Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan, atau materi yang erat kaitannya dengan bahan primer, yaitu buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu buku *The Constitution of the Republic of Singapore* – Konstitusi Singapura, (3) Bahan tertier, yaitu bahan-bahan atau materi yang mendukung, atau memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, yaitu bibliografi, Kamus Bahasa Inggris – Indonesia, dan Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris.

Kajian Pustaka yang sumber datanya diambil dari buku Konstitusi Singapura dengan mengumpulkan data dalam bentuk korpus-korpus yang terdapat kata ganti penghubung Bahasa Inggris (*relative pronoun*), kemudian membandingkan dengan terjemahan kata ganti penghubung "yang" dalam terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Sumber data yang diambil dari kajian pustaka, yaitu buku *The Constitution of the Republic of Singapore*

- Konstitusi Singapura tersebut, kemudian dikumpulkan, dibaca, disusun, dibahas, dijelaskan, dianalisis secara kualitatif untuk memudahkan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendapatkan suatu kesimpulan perbandingan kedua bahasa tersebut mengenai kata ganti penghubung (*relative pronoun*) yang mana akan penulis paparkan dan jelaskan dalam analisis korpus- korpus sebagai hasil dari pengamatan dan perbandingan. Seperti yang telah diulas dalam identifikasi masalah, bahwa penulis ingin menganalisis kata ganti penghubung (*relative pronoun*) Bahasa Inggris dalam buku *The Constitution of the Republic of Singapore* - Konstitusi Singapura sebagai bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran.

### A. Perubahan struktur dalam menerjemahkan kata ganti penghubung dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dalam Konstitusi Singapura.

Kata ganti penghubung dalam kalimat-kalimat bahasa sumber yang antesedennya berupa objek dari klausa relatif, akan diterjemahkan menjadi kata ganti penghubung dalam kasus objektif disertai dengan perubahan bentuk kata kerja (*verb*) dalam klausa relatifnya yaitu dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa sasarannya, seperti yang disampaikan oleh Vinay dan Darbelnet (1995, hlm. 84-112) tentang strategi dalam terjemahan yang terdiri dari (1) metode pemadanan langsung (*peminjaman/borrowing, calque, terjemahan harfiah/literal translation*) dan (2) pemadanan oblik (*transposisi/transposition, modulasi/modulation, kesetaraan/equivalence, adaptasi/adaptation*). Pada pembahasan ini, penerjemah menggunakan strategi transposisi, yaitu perubahan gramatika kalimat aktif menjadi kalimat pasif.

Berikut ini adalah kutipan beberapa contoh kalimat yang mengandung kata ganti penghubung dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber yang disertai perubahan struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia, sebagai bahasa sasaran, yaitu dari bentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif.

1. a. No amendment to this part unless **which** is supported by not less than two thirds of total votes **which** electors cast at referendum.  
b. Setiap usul amandemen terhadap bagian ini harus mendapat dukungan tidak kurang dari dua pertiga jumlah suara **yang** diberikan oleh pemilih melalui satu referendum.

Pada kalimat bahasa sumber di atas terdapat dua kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **which**, pada klausa pertama dan klausa kedua, tetapi hanya satu kata ganti penghubung **which** yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran, yaitu pada klausa kedua; *which electors cast at referendum*. Pada klausa pertama, kata ganti penghubung **which** tidak diterjemahkan. Pada terjemahan kalimat itu pun terdapat perubahan struktur kalimat, dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif dalam bahasa sasarannya. Frasa *which is supported by* diterjemahkan menjadi *harus mendapat dukungan*. Di sini terdapat perubahan struktur kalimat, yaitu kalimat aktif pada bahasa sumber menjadi kalimat pasif pada bahasa sasaran. Ciri-ciri kalimat pasif dalam Bahasa Inggris adalah *to be* (*am, is, are, was, were, will be, have/has been*) ditambah verba atau kata kerja bentuk ke 3. Pola kalimat aktif dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dengan menggunakan pola kalimat pasif.

2. a. The Vice-President shall hold office for a term of three years from the date on **which** he enters upon his office but may at any time resign his office by writing under his hand **which he addresses** to the speaker and may be removed from office in pursuance of a resolution of Parliament supported by the voters .....
- b. Wakil Presiden memegang jabatannya selama tiga tahun terhitung mulai tanggal ia menerima jabatannya, tetapi setiap saat boleh mengundurkan diri dari jabatannya, dengan pemberitahuan **yang** ditulis dengan tangannya sendiri, ditujukan kepada Ketua Parlemen dan juga bisa ditarik dari jabatannya berdasarkan suatu resolusi parlemen yang didukung oleh jumlah suara .....

Pada kalimat di atas terdapat dua kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **which**, pada klausa pertama dan ketiga, tetapi hanya satu kata ganti penghubung **which** yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran, yaitu pada klausa kedua; *which he addresses to the speaker*. Pada klausa pertama, kata ganti penghubung *which* tidak diterjemahkan. Tidak semua kata ganti penghubung (*relative pronoun*) harus selalu diterjemahkan ke dalam bahasa sasarnya dengan kata ganti penghubung pula. Klausa kedua yaitu *which he addresses to the speaker* diterjemahkan menjadi *ditujukan kepada Ketua Parlemen*. Di sini terdapat perubahan struktur kalimat, yaitu kalimat aktif pada bahasa sumber menjadi kalimat pasif pada bahasa sasaran. Ciri kalimat aktif adalah Subjek mendahului verba atau kata kerja. Pola kalimat aktif dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dengan menggunakan pola kalimat pasif.

3. a. Nothing **which** the Attorney General has already done shall be invalid by reason only .....
- b. Tidak ada sesuatu **yang** telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung dinyatakan tidak berlaku hanya dengan alasan .....

Pada kalimat di atas terdapat satu kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **which**, dan diterjemahkan dengan kata ganti penghubung **yang** dalam Bahasa Indonesia. Tetapi, dalam kalimat di atas, terdapat perubahan struktur kalimat, dari kalimat aktif pada bahasa sasaran menjadi kalimat pasif dalam bahasa sumber. Ciri kalimat aktif adalah Subjek mendahului verba atau kata kerja. Pola kalimat aktif dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa sumber diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dengan menggunakan pola kalimat pasif.

## **B. Struktur-struktur kalimat lain dalam menerjemahkan kata ganti penghubung dalam Bahasa Inggris, sebagai bahasa sumber ke dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran dalam Konstitusi Singapura.**

Dalam kasus ini, penerjemah menggunakan teknik terjemahan reduksi (*reduction*) dan variasi (*variation*), yaitu dengan mengurangi, menghilangkan beberapa bagian, dan merubah gaya Bahasa atau dialek bahasa termasuk kata ganti penghubung (*relative pronoun*). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dan dirilis oleh Molina dan Albir (2002, hlm. 509-511) tentang delapan belas teknik terjemahan, yaitu penambahan/*addition*, meminjaman murni/*pure borrowing*, meminjaman alamiah/*naturalized borrowing*, kalke/*calque*, kompensasi/*compensation*, deskripsi/*description*, transposisi/*transposition*, modulasi/*modulation*, generalisasi/*generalization*, partikularisasi/*particularization*,

reduksi/*reduction*, substitusi/*substitution*, kreasi diskursif/*discursive creation*, kesepadanan lazim/*established equivalence*, amplifikasi linguistik/*linguistic amplification*, kompresi linguistik/*linguistic compression*, harfiah/*literal*, variasi/*variation*, dalam Bahasa sumbernya.

Frase yang dicetak miring pada bahasa sasaran, menandakan bahwa kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam Bahasa Inggris tidak diterjemahkan langsung, tetapi menggunakan ungkapan atau kalimat lain dengan tidak mengurangi atau menghilangkan pesan, amanat, makna dalam bahasa sumber.

1. a. "Sitting" means a period during **which** Parliament is sitting continuously without adjournment, including any period **which** Parliament is in committee.
- b. "Sidang" adalah periode **dimana** parlemen mengadakan sidang terus menerus, termasuk periode parlemen mengadakan sidang komite.

Pada kalimat bahasa sumber di atas, terdapat dua kata ganti penghubung (*relative pronoun*) yaitu **which**, pada klausa pertama, dan pada klausa kedua. Tetapi di sini, kata ganti penghubung **which** sama sekali tidak diterjemahkan langsung dengan kata ganti penghubung dalam Bahasa Indonesia, yaitu kata ganti penghubung **yang**. Pada kalimat di atas, penerjemah tidak menerjemahkan langsung kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **which** ke dalam Bahasa Indonesia. Penerjemah ingin lebih leluasa mengekspresikan idenya untuk mentransfer, atau menyampaikan pesan yang ada pada bahasa sumber dengan tidak menghilangkan esensi atau inti dari pesan atau amanat yang ada pada bahasa sumber itu. Penerjemah lebih suka mengubah kata ganti penghubung **which** dengan kata **dimana**.

2. a. The person or authority **who** has power to make substantive appointments to any public office may appoint a person to perform the functions of that office during .....
- b. Orang atau pejabat memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan substantif pegawai pemerintah, boleh mengangkat/menunjuk seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, selama .....

Pada kalimat bahasa sumber di atas terdapat satu kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **who**, dan penerjemah sama sekali tidak menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris karena penulis berpendapat bahwa dengan tidak menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **who** tersebut atau menghilangkannya pun tidak akan merubah makna, pesan atau amanat yang ada pada bahasa sumber tersebut. Tujuan dari penghilangan itu semata-mata untuk efektivitas penggunaan kata-kata pada bahasa sasarannya, yaitu Bahasa Indonesia.

3. a. No person **who** shall be punished for an act or omission **which** was not punishable by law when it was done or made, and no person **who** shall suffer greater punishment for an offence .....
- b. Tidak ada orang boleh dihukum karena sesuatu perbuatan atau tidak berbuat **yang** tidak dapat dibuktikan secara hukum kapan terjadinya atau dilakukannya perbuatan tersebut, dan tidak ada seorang pun harus menerima hukuman karena peristiwa pidana yang berat .....

Pada kalimat bahasa sumber di atas terdapat tiga kata ganti penghubung (*relative pronoun*) yaitu **who** pada klausa pertama, **which** pada klausa kedua, dan **who** pada klausa



ketiga, dan penerjemah sama sekali hanya menerjemahkan satu klausa yang menggunakan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) yaitu *which was not punishable by law* menjadi *yang tidak dapat dibuktikan secara hukum*. Penerjemah tidak menterjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **who** pada klausa pertama dan **who** pada klausa ketiga karena penulis berpendapat bahwa dengan tidak menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) **who** tersebut atau menghilangkannya pun tidak akan merubah makna, pesan atau amanat yang ada pada bahasa sumber tersebut. Tujuan dari penghilangan itu semata-mata untuk efektivitas penggunaan kata-kata pada bahasa sasarannya, yaitu Bahasa Indonesia.

4. a. The President shall hold office for a term of four years from the date **which** he enters upon his office but may at any time resign his office by writing under his hand **which** is addressed to the Speaker, and .....
- b. Presiden memegang jabatan selama empat tahun terhitung mulai dari tanggal ia menerima jabatannya, akan tetapi sewaktu-waktu Presiden boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan suatu pernyataan yang ditulis dengan tangan sendiri, ditujukan kepada Ketua Parlemen, dan .....

Pada kalimat bahasa sumber di atas, terdapat dua kata ganti penghubung (*relative pronoun*) yaitu **which**, pada klausa pertama, dan pada klausa kedua. Tetapi di sini, kata ganti penghubung **which** sama sekali tidak diterjemahkan langsung dengan kata ganti penghubung dalam Bahasa Indonesia, yaitu kata ganti penghubung **yang**. Pada kalimat di atas, penerjemah tidak menerjemahkan langsung kata ganti penghubung (*relative Pronoun*) **which** ke dalam Bahasa Indonesia. Penerjemah ingin lebih leluasa mengekspresikan idenya untuk mentransfer, atau menyampaikan pesan yang ada pada bahasa sumber dengan tidak menghilangkan esensi atau inti dari pesan atau amanat yang ada pada bahasa sumber itu. .... *from the date which he enters upon his office* ..... diterjemahkan menjadi *terhitung mulai dari tanggal ia menerima jabatannya*. Kata ganti penghubung **which** dalam bahasa sumber akan lebih efektif apabila tidak diterjemahkan dengan kata penghubung **yang** dalam bahasa sasarannya. Dan juga, kalimat .... *by writing under his hand which is addressed to the Speaker* ..... diterjemahkan menjadi ..... *dengan suatu pernyataan yang ditulis dengan tangan sendiri, ditujukan kepada Ketua Parlemen* .... Kata ganti penghubung **which** di atas tidak diterjemahkan langsung. Penerjemah lebih suka menghilangkan atau tidak menggunakan kata ganti penghubung **yang** pada terjemahannya di dalam bahasa sasaran.

## KESIMPULAN

Ada dua kesimpulan dari dua kategori terjemahan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) Bahasa Inggris ke dalam kata ganti penghubung Bahasa Indonesia pada Konstitusi Singapura, yaitu; (1) penerjemahan kata ganti penghubung harus mengalami perubahan struktur kalimat agar hasil terjemahannya sesuai dengan struktur bahasa sasaran (kalimat-kalimat yang wajar, tidak rancu, dan mampu menyampaikan pesan penulis dengan baik). Dalam hal ini perubahan struktur kalimat aktif pada bahasa sumber menjadi kalimat pasif pada bahasa sasaran. Dalam penerjemahan, hal yang paling penting adalah penerjemah harus mengerti betul hubungan antar unsur-unsur kalimat yang diperoleh dari hasil analisis gramatikal. Dapat dikatakan, semua perubahan struktur kalimat disebabkan oleh adanya perbedaan dalam cara penyampaian pesan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, juga apa yang tercakup dalam kata ganti penghubung bahasa sumber tidak tercakup dalam kata ganti penghubung bahasa sasaran, dan (2) bentuk terjemahan kata ganti penghubung bahasa sumber yang bukan menjadi kata ganti penghubung dalam bahasa sasaran. Hal ini disebabkan karena ada kanti ganti penghubung bahasa sumber

yang diterjemahkan secara implisit ke dalam bahasa sasaran. Dari kedua kategori analisis dan pembahasan masing-masing korpus di atas, setelah dibandingkan, dianalisis, dan dipahami, ternyata kategori B yang paling dominan, paling sering digunakan, banyak dipakai oleh para penerjemah untuk menerjemahkan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) dalam Bahasa Inggris, sesuai dengan jumlah analisis-analisis korpus, paling banyak analisisnya adalah di kategori ini. Hal ini disebabkan karena penerjemah ingin lebih leluasa, lebih bebas mengungkapkan pesan, amanat yang dimuat dalam bahasa sumber, khususnya dalam terjemahan buku *The Constitution of The Republic of Singapore* - Konstitusi Singapura; yang penting bahwa isinya tidak rancu, tidak menyimpang dari pesan yang dimuat atau disampaikan tadi. Faktor kesesuaian dan kewajaran merupakan faktor penting dalam seni terjemahan. Jadi sebagai seorang penerjemah dia harus mampu menyampaikan pesan, amanat yang dimuat dalam bahasa sumber dan terutama dapat dengan mudah dipahami, dimengerti oleh para pembaca. Faktor ini pulalah yang membuat penerjemah tidak mengalihkan setiap kata ganti penghubung dalam bahasa menjadi kata penghubung dalam bahasa sasaran.

Rekomendasi dari hasil penelitian adalah; (1) hal pertama dan yang paling penting yang harus diingat dan diperhatikan oleh penerjemah, praktisi, dan praktisi hukum, serta para akademisi dalam menerjemahkan suatu teks, naskah atau buku konstitusi adalah pesan, amanat dalam bahasa sumber yang harus dapat dituangkan dalam bahasa sasaran, bukan struktur ataupun pola-pola kalimat lainnya. Para penerjemah, praktisi dan akademisi harus menguasai minimal dua bahasa, yaitu bahasa sumber dan bahasa sasaran supaya akan lebih memudahkan dalam mengalihkan pesan, amanat dalam bahasa sumber tadi. Di samping itu, harus menguasai ilmu bahasa (*linguistics*), khususnya linguistik kontrastif yang mana dapat menolong penerjemah, praktisi dan akademisi mengetahui masalah-masalah yang sering timbul disebabkan karena terdapatnya perbedaan-perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Penerjemah, praktisi dan akademisi harus mampu memaparkan terlebih dahulu mengenai materi yang akan dibahas atau diterjemahkan, baik dalam bahasa sumber maupun dalam bahasa sasaran supaya mendapatkan gambaran lebih luas dalam memberikan atau menyampaikan pesan. dan (2) melalui analisis terjemahan kata ganti penghubung (*relative pronoun*) ini pula diharapkan penelitian- penelitian mengenai bahasa atau di bidang linguistics (ilmu bahasa) khususnya bidang semantik yang berhubungan dengan makna kalimat dan sitaksis yang berhubungan dengan struktur lebih aplikatif, implementatif sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah, A. Chaedar. 1992. Beberapa Madhab & Dikotomi: Teori Linguistik. Bandung: Angkasa
- Chaer, A. 2005. Linguistik Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fokker, A.A. 1980. Pengantar Sintaksis Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuad Mas'ud. 2005. Essentials of English Grammar. Yogyakarta: BPFE.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. Kamus Indonesia-Inggris, An Indonesian-English Dictionary. Jakarta: Gramedia.
- John M. Echols dan Hassan S. 1996. Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesian Dictionary. Jakarta: Gramedia.
- Keraf, Gorys. 2010. Komposisi. Ende: Nusa Indah.
- Kridalaksana, H. 1993. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumadewi, Hermariyanti. 2019. Journal of English Education Literature and Linguistics VOL.2, NO.2, NOVEMBER.
- Molina, L., & Albir, H. 2002. Translation Techniques Revisited: Adynamic and Functionalist Approach. Meta Journal des Traducteur/Meta: Translators' Journal (XLLVII) No.4, hal.509- 511.

- Nida, E. A. 1969. *Toward a Science of Translating*. London: B.J. Brill.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1979. *Karang Mengarang*. Yogyakarta: ABC.
- Quirk, Randolph, Sydney Greenbaum, Geoffrey Leach, and Jan Starvich. 1979. *A Grammar of Contemporary English*. London: Longman Group Ltd.
- Vinay, Jean-Paul dan Jean Darbelnet. 1995. *A Methodology for Translation dalam Lawrence Venuti (Ed.)*. 2000. *The Translation Studies Reader*. New York: Routledge. p. 84 – 112.
- Yusuf S. 1994. *Teori Terjemah*. Bandung: Mandar Maju.

### **Sumber Lain**

- Buku *The Constitution of the Republic of Singapore - Konstitusi Singapura*. Oxford Advances Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2002.